

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bejudul "**RISIKO HUKUM YANG TERJADI DI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Krakatau Medan).

Skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan beberapa pihak dan untuk itulah penulis perlu mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Adapun penulis ingin berterimakasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. H.A.Yaku^h Matondang selaku Rektor Universitas Medan Area.
- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrijal, SH,MH, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Zamzami SH,MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Zaini Munawir, SH, M.Ihum selaku Ketua bidang Hukum Keperdataan fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak H. Abdul Muis, SH,MS selaku dosen Pembimbing I penulis yang selalu dekat dengan mahasiswa dengan tidak memberikan jarak antara dosen dan mahasiswa

- Ibu Iffy Rahmaniaw, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II penulis, karena atas petunjuk dan bimbingan beliaulah penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan sebagaimana adanya.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Dengan rasa hormat yang tulus dan ucapan terima kasih yang uada lehingga kepada kedua orang tuaku yang tercinta yang telah berkorban dan memberikan dorongan moril dan spiritual yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Dan tidak lupa saya ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini sampai selesai.

Demikianlah penulis hajatkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan,
Penulis,

Maret 2011

Hendro Christian Panjaitan
NPM : 06 840 0258

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II RISIKO DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK	12
A. Tinjauan Umum Mengenai Risiko	12
1. Pengertian Risiko	12
2. Hubungan Antara Wanprestasi, Keadaan Memaksa dan Risiko	16
3. Peraturan Tentang Risiko Dalam KUH Perdata	18
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit Bank	19
1. Pengertian Kredit Bank	19
2. Jenis Kredit	21
3. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit	27
4. Agunan Kredit Bank	33

BAB III KLAUSUL BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK	40
A. Pengertian Klausul Baku	40
B. Klausul Baku Dalam KUH Perdata dan UUPK	45
C. Perjanjian Kredit Bank Merupakan Perjanjian Baku	53
D. Karakteristik Hukum Perjanjian Kredit Bank	65
BAB IV RISIKO DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	74
A. Risiko Perjanjian Kredit Bank	74
1. Risiko Terhadap Bank	74
2. Risiko Terhadap Debitur	78
B. Upaya-Upaya Perlindungan Bagi Nasabah Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Klausul Perjanjian Kredit Bank	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106